



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

RETNO SETIAWAN BIN TAMRIN, NIK. 6405022006970001, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 10 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nunukan;
Pemohon;
melawan

ZELVIA GRAZELA SULO BINTI YANDRI DM SULO, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 18 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x, xx xx, Kelurahan Nunukan Tengah, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nunukan;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/36/II/2019, tertanggal 27 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nunukan dan telah melakukan hubungan suami istri sudah dikaruniai anak bernama; Aisyah Putri Aulia binti Retno Setiawan, lahir di Nunukan, 26 Juli 2019 (dalam asuhan Termohon);
3. Bahwa sejak Juli 2023 Pemohon dan Termohon sering berselisih paham secara terus menerus dan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon ingin berkuliah tetapi Pemohon Belum mengizinkan Termohon tetapi Termohon tetap pada keinginannya untuk berkuliah dan sejak saat Pemohon dan Termohon terus cekcok;
 - b. Bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon terus cekcok dengan masalah yang sama sampai Termohon mengucapkan kata ingin bercerai ketika tidak diizinkan kuliah oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2023 Pemohon dan Termohon terus cekcok disebabkan karena Termohon sudah mulai berkuliah dan pulang tidak tepat waktu sehingga anak diurus oleh orang tua Pemohon sehingga pertengkaran tidak dapat dielakan lagi Termohon pun tidak tahan lagi dan meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 1 bulan berturut turut;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syarat karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rufaidah Idris, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 23 September 2024 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Para pihak sepakat apabila terjadi perceraian, maka Pemohon memberikan akibat perceraian yakni nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Nunukan ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui semua dalil permohonan pemohon, maka jawab menjawab dianggap selesai dan dilanjutkan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405022006970001, tanggal 06 Mei

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



2024 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/36/II/2019, tertanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. Hj. Gunawati binti Abu Bakar, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.11, Kelurahan Nunukan Utara, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun kemudian berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Putri Aulia binti Retno Setiawan, lahir di Nunukan, 26 Juli 2019 (dalam asuhan Termohon);
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ingin kuliah namun Pemohon belum

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



mengizinkan Termohon kuliah;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon tetap kuliah sehingga anak diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling tidak peduli;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pompa Bensin, gaji Pemohon kurang lebih Rp. 3.300.000,00;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. Pratiwi binti Hasjud, tempat tanggal lahir, 20 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.11, Kelurahan Nunukan Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun kemudian berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Putri Aulia binti Retno Setiawan, lahir di Nunukan, 26 Juli 2019 (dalam asuhan Termohon);
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ingin kuliah namun Pemohon belum mengizinkan Termohon kuliah;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling tidak peduli;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pompa Bensin;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti apapun di persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg¹⁷ jo. Pasal 82

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Rufaidah Idris, S.H.I.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2024 mediasi berhasil sebagian yaitu dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 23 September 2024, yang isinya ada beberapa kesepakatan damai diantaranya (1) para pihak sepakat apabila terjadi perceraian, maka Pemohon memberikan akibat perceraian yakni nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan (2) para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan (3) para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili (4) bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Nunukan ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Juli 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon ingin berkuliah tetapi Pemohon belum mengizinkannya, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama hingga saat ini kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

Fakta Yang Tidak Di Bantah

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon maka menurut hukum harus dianggap terbukti sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1964, bahwa benar sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak hamonis lagi disebabkan Termohon ingin berkuliah tetapi Pemohon belum mengizinkannya, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama hingga saat ini kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019/, tanggal 11 Januari 2019, tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Juli 2023 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ingin kuliah namun Pemohon belum mengizinkan Termohon kuliah, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yaitu Hj. Gunawati binti Abu Bakar dan Pratiwi binti Hasjud;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon sesuai surat permohonannya dan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2019 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hj. Gunawati binti Abu Bakar) dan saksi 2 (Pratiwi binti Hasjud) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ingin kuliah namun Pemohon belum mengizinkan Termohon kuliah, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2019 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Klaten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aisyah Putri Aulia binti Retno Setiawan, lahir di Nunukan, 26 Juli 2019 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2023, disebabkan Termohon ingin kuliah namun Pemohon belum mengizinkan Termohon kuliah;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Pompa Bensin dengan gaji 3.300.000,00;
6. Bahwa di depan persidangan Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon ingin kuliah namun Pemohon belum mengizinkan Termohon kuliah, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut; 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; dan 6) Adanya kekerasan dalam rumah tangga. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan menunjukkan keadaan rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah sudah pecah atau retak, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, dan selama itu Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "*Pengadilan*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz*";

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : "*Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian 23 September 2024 Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00-(tiga juta rupiah), maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00-(tiga juta rupiah);

mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya : "*Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian 23 September 2024 Pemohon bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah), maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung dan dituangkan dalam SEMA NO.1 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Luqman Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera,

Hakim,

Dewi Nurawati, S.H

Luqman Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	625.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2024/PA.Nnk